



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Muhammad Nur;
2. Tempat lahir : Pasir;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawak Hilir RT 001 RW 002 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin MUHAMMAD NUR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan diberi kode A dengan berat netto 1,012 (satu koma nol satu dua) gram, B dengan berat netto 0,403 (nol koma empat nol tiga) gram , C dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram , D dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, E

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, dan F dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram;

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah botol berukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan tissue warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
- 2 (dua) buah plastic klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat;
- 3 buah tabung kaca;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah plastic warna silver;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor Imei 1 868905044875277 / Imei 2 868905044875269;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan naomor rangka MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin 3C1622963;

Seluruhnya dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa keberatan apabila kendaraan Terdakwa dirampas untuk negara karena kendaraan tersebut merupakan sarana untuk Terdakwa mencari nafkah, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebagai dopping

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekerja, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa kooperatif dalam persidangan oleh karenanya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin MUHAMMAD NUR pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Pencucian TOTOK, Jalan Merdeka Selatan, Dusun Rawak Hulu, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan saksi HANIF RAHMAWAN yang merupakan anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari BHABINKAMTIBMAS Desa Rawak Hilir yaitu saksi MUHAMMAD HALIM bahwa ada seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika di daerah Desa Rawak Hilir. Kemudian anggota satresnarkoba melakukan penelusuran terhadap informasi yang didapat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di Pencucian TOTOK, Jalan Merdeka Selatan, Dusun Rawak Hulu, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, anggota satresnarkoba mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi-saksi terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di dalam kocek jaket Terdakwa sebanyak 3 (tiga paket) serta barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah botol berukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan tissue warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat;
- 3 buah tabung kaca;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah plastic warna silver;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 868905044875277 / Imei 2 : 868905044875269;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka : MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin : 3CI-622963.

- Kemudian setelah itu anggota satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa mengenai gantungan kunci yang ditemukan oleh saksi MASTURI dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa gantungan kunci yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang terjatuh yang sedang dicari oleh Terdakwa karna dalam gantungan kunci tersebut terdapat 3 (tiga) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penunjukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal putih berupa narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dari saudara IWAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dengan cara menghubungi saudara IWAN (DPO) menggunakan telpon. Kemudian setelah Terdakwa menghubungi saudara IWAN (DPO), lalu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IWAN (DPO) mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut dan diterima oleh Terdakwa pada Hari Sabtu sore, tanggal 04 November 2023. Terhadap narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara IWAN (DPO) tersebut, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pada Hari Senin tanggal 06 november 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kuari Batu yang terletak di Kecamatan Nanga Taman dan Terhadap dari sisa konsumsi tersebut hendak dijual oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/21/XII/BAP/RSUD/2023 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jujawan S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 6 (enam) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang di beri koda A,B,C,D,E, dan F, dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode A dengan berat netto 1,012 (satu koma nol satu dua) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode B dengan berat netto 0,403 (nol koma empat nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode C dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode D dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode E dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode F dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florin Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil sebagai berikut:

- Dengan Nomor Kode A1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0946.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Dengan Nomor Kode B1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0947.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dengan Nomor Kode C1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0948.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dengan Nomor Kode D1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0949.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dengan Nomor Kode E1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0950.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dengan Nomor Kode F1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0951.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan total berat Netto : 1,663 (satu koma enam enam tiga) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyalurkan narkoba serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin MUHAMMAD NUR pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Pencucian TOTOK, Jalan Merdeka Selatan, Dusun Rawak Hulu, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan saksi HANIF RAHMAWAN yang merupakan anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari BHABINKAMTIBMAS Desa Rawak Hilir yaitu saksi MUHAMMAD HALIM bahwa ada seseorang yang memiliki dan menguasai narkoba di daerah Desa Rawak Hilir. Kemudian anggota satresnarkoba melakukan penelusuran terhadap informasi yang didapat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di Pencucian TOTOK, Jalan Merdeka Selatan, Dusun Rawak Hulu, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, anggota satresnarkoba mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi-saksi terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kocek jaket Terdakwa sebanyak 3 (tiga paket) serta barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah botol berukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan tissue warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK warna merah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat;
- 3 buah tabung kaca;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah plastic warna silver;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 868905044875277 / Imei 2 : 868905044875269;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka : MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin : 3CI-622963.
- Kemudian setelah itu anggota satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa mengenai gantungan kunci yang ditemukan oleh saksi MASTURI dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa gantungan kunci yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang terjatuh yang sedang dicari oleh Terdakwa karna dalam gantungan kunci tersebut terdapat 3 (tiga) buah plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat penunjukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan serbuk kristal putih berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa atas kepemilikannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/21/XII/BAP/RSUD/2023 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Jaka Jujawan S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 6 (enam) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang di beri koda A,B,C,D,E, dan F, dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode A dengan berat netto 1,012 (satu koma nol satu dua) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kode B dengan berat netto 0,403 (nol koma empat nol tiga) gram;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode C dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode D dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode E dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode F dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florin Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil sebagai berikut:
 - Dengan Nomor Kode A1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0946.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Dengan Nomor Kode B1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0947.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Dengan Nomor Kode C1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0948.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Dengan Nomor Kode D1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0949.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



- Dengan Nomor Kode E1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0950.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dengan Nomor Kode F1 Sampel : LP - 23.107.11.16.05.0951.K tanggal 09 November 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan total berat Netto : 1,663 (satu koma enam enam tiga) gram tersebut karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diamkannya Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika";
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada Saksi sedang berada di teras rumah ibu Saksi dan melihat Terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat di depan rumah ibu Saksi dan Saksi juga melihat ada gantungan kunci yang terjatuh dari kendaraan Terdakwa selanjutnya gantungan kunci tersebut diambil oleh Sdr. LIHIN namun kondisi Sdr. LIHIN agak kurang waras kemudian Saksi memanggil Sdr. LIHIN dan menanyakan barang apa yang diambilnya dan Sdr. LIHIN menjawab bahwa ini adalah gantungan kunci Terdakwa selanjutnya Saksi ambil barang yang berupa gantungan kunci tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. ILHAM SAPAWI melintas di depan Saksi kemudian Saksi memanggil Sdr. ILHAM SAPAWI dan menanyakan apa isi barang yang Saksi ambil dari Sdr. LIHIN tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. ILHAM SAPAWI masuk ke dalam rumah ibu Saksi untuk mengecek barang tersebut, setelah dibuka isi dari gantungan kunci tersebut Sdr. ILHAM SAPAWI menjelaskan bahwa ini barang yang bahaya kemudian Sdr. ILHAM SAPAWI membawa barang tersebut untuk diberitahukan kepada PAK KADES yaitu Sdr. ROSYADI setelah itu Saksi tidak tahu lagi. Sekira Pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di depan gang menuju rumah Terdakwa dan saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bagaimana barang bukti tersebut terjatuh dari kendaraan Terdakwa namun pada saat barang bukti tersebut jatuh, Terdakwa tidak menyadarinya;
- Bahwa setelah Saksi melihat terjatuhnya barang bukti tersebut terjatuh dari kendaraan Terdakwa, Terdakwa ada kembali lagi menemui Saksi dan menanyakan apakah Saksi ada melihat barang miliknya terjatuh kemudian Saksi menjawab tidak ada, kemudian pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi barang bukti milik Terdakwa sudah Sdr. ILHAM SAPAWI serahkan kepada KEPALA DESA;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Sdr. LIHIN menemukan barang milik Terdakwa yang kemudian Saksi amankan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham Sapawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa diamankannya Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika";

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 06.40 WIB pada saat Saksi hendak turun kerja Saksi dipanggil oleh Sdri. MASTURI yang mana Sdri. MASTURI memberitahu Saksi bahwa Sdr. LIHIN telah menemukan barang milik Terdakwa di pinggir Jalan Poros Macan Balau di depan gang rumah Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Sdri. MASTURI, setelah Saksi sampai di rumah orang tua Sdri. MASTURI kemudian Sdri. MASTURI menyerahkan barang berupa gantungan kunci botol warna hitam dengan tutup warna kuning, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. ROSYADI yang merupakan Kades di Desa Rawak Hilir, setelah Saksi sampai di rumah Sdr. ROSYADI Saksi bertemu dengan Sdr. ROSYADI dan kemudian Saksi menyerahkan barang berupa gantungan kunci botol warna hitam dengan tutup warna kuning tersebut kepada Sdr. ROSYADI, kemudian Sdr. ROSYADI membuka botol warna hitam dengan tutup warna kuning tersebut menggunakan tisu dan melihat di dalam botol warna hitam dengan tutup warna kuning tersebut terdapat plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi pergi dari rumah Sdr. ROSYADI untuk bekerja ke daerah Gese. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Saksi bertemu seseorang di tempat kerja saya di daerah Gese dan orang tersebut bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah diamankan Anggota Satresnarkoba Polres Sekadau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung proses penangkapan Terdakwa sebab Saksi hanya dapat berita saja dari seseorang bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Sekadau dan sepengetahuan Saksi barang bukti yang diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau hanya barang bukti yang ditemukan oleh Sdri. MASTURI yaitu berupa gantungan kunci botol warna hitam dengan tutup warna kuning dan didalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu saja, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. MASTURI posisi ditemukannya barang bukti gantungan kunci botol warna hitam dengan tutup warna kuning dan didalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut yaitu di depan gangnya rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang di beri kode A,B,C,D,E, dan F 1 (satu) buah jaket levis wama biru, 1 (satu) buah botol berukuran kecil wama hitam, 1 (satu) buah potongan tissue wama putih, 2 (dua) lembar potongan kertas limah rokok, 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK wama merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 8 (delapan) buah potongan sedotan wama putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat, 3 buah tabung kaca, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih 1 (satu) buah plastic warna silver, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO wama Hitam dengan nomor Imei 1: 868905044875277 / Imei 2: 868905044875269, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka: MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin: 3C1-622963;
- Bahwa pada saat Terdakwa tersebut diamankan, ada barang bukti narkotika yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang ada di dalam kocek jaket milik Terdakwa kemudian 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang ditemukan oleh Sdri. MASTURI yang mana telah diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang terjatuh pada saat akan keluar dari gangnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diamankan membenarkan bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang ada di dalam kocek jaket milik Terdakwa kemudian 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. MASTURI tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan ada pada kuasa Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. MASTURI posisi ditemukannya barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut yaitu di depan gangnya rumah Terdakwa;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat diamankannya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau adalah di dalam kocek jaket milik Terdakwa yang mana saat itu disaksikan oleh para saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang melihat dan/atau menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut yaitu warga sipil, Sdri. Raffeah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rosyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang 1 (satu) orang warga Saksi yang bermama Sdr. ILHAM SUPAWI melaporkan kepada Saksi bahwa telah menemukan barang yang dicurigai adalah narkoba di depan gang Terdakwa kemudian Sdr. ILHAM SAPAWI menjelaskan bagaimana barang tersebut ada padanya, dari Sdr. ILHAM SAPAWI menjelaskan bahwa yang menemukannya adalah Sdri. MASTURI karena Sdri. MASTURI merasa takut dengan barang yang telah terjatuh dari kendaraan Terdakwa kemudian Sdri. MASTURI memanggil Sdr. ILHAM SAPAWI yang kebetulan lewat di depan rumah Sdri. MASTURI untuk memberitahu dan menyerahkan kepada Sdr. ILHAM SAPAWI kemudian Sdr. ILHAM SAPAWI mendatangi Saksi dan menyerahkannya kepada Saksi.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi melihat barang yang terjatuh dari kendaraan Terdakwa tersebut Saksi langsung menelepon BHABINKAMTIBMAS yaitu Sdr. MUHAMMAD HALIM untuk datang ke Kantor Desa Rawak Hilir sebab barang tersebut Saksi curigai barang yang terlarang yang mungkin bisa mengarah ke tindak pidana. Kemudian Saksi dan Sdr. MUHAMMAD HALIM membawa barang milik Terdakwa tersebut ke Polsek Sekadau Hulu untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Setelah dari itu Saksi tidak tahu lagi tentang barang milik Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat info dari warga Saksi dan Sdr. MUHAMAD HALIM bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung proses penangkapan Terdakwa sebab Saksi hanya dapat berita saja dari warga Saksi bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Sekadau dan sepengetahuan Saksi barang bukti yang diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau hanya barang bukti yang ditemukan oleh warga Saksi yaitu Sdri. MASTURI dan Sdr. ILHAM SAPAWI yang mana barang bukti tersebut berupa berupa gantungan kunci yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu saja, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. MASTURI posisi ditemukannya barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut yaitu di depan gangnya rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hanif Rahmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkoba";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang di beri kode A,B,C,D,E, dan F 1 (satu) buah jaket levis wama biru, 1 (satu) buah botol berukuran kecil wama hitam, 1 (satu) buah potongan tissue wama putih, 2 (dua) lembar potongan kertas limah rokok, 2 (dua) buah plastik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK warna merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 8 (delapan) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat, 3 buah tabung kaca, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih 1 (satu) buah plastic warna silver, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor Imei 1: 868905044875277 / Imei 2: 868905044875269, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka: MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin: 3C1-622963;

- Bahwa pada saat Terdakwa tersebut diamankan, ada barang bukti narkoba yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ada di dalam kocek jaket milik Terdakwa kemudian 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang ditemukan oleh Sdri. MASTURI yang mana telah diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang terjatuh pada saat akan keluar dari gangnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diamankan membenarkan bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ada di dalam kocek jaket milik Terdakwa kemudian 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang kemudian ditemukan oleh Sdri. MASTURI tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan ada pada kuasa Terdakwa;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu pada saat diamankannya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau adalah di dalam kocek jaket milik Terdakwa yang mana saat itu di saksikan oleh para saksi;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ada dilakukan penunjukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang mana penunjukan barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh para saksi yang merupakan warga sekitar;
- Bahwa terhadap proses ditemukan nya barang bukti milik yang ditemukan di dalam kocek jaket milik Terdakwa adalah dengan cara melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa kemudian untuk proses

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya barang bukti yang berupa gantungan kunci tersebut, menurut pengakuan dari Sdri. MASTURI ditemukan di depan gang menuju rumah Terdakwa yang mana barang bukti berupa gantungan kunci tersebut terjatuh dari kendaraan Terdakwa yang hendak akan keluar gang;

- Bahwa pada saat menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah palstik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ada saksi yang melihat penunjukan barang bukti tersebut yaitu Sdri. RAFFEAH;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut melalui temannya yang bernama IWAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa rencana pembelian narkotika jenis sabu dilakukan pada tanggal 2 November 2023 dengan cara Terdakwa menelpon temannya yang bernama IWAN kemudian setelah uang dikirim IWAN akan mengirimkannya menggunakan taksi berupa paketan baju;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan transaksi peredaran gelap, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa yang melihat dan/atau menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut yaitu warga sipil, Sdri. Raffeah;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu pada saat Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian TOTOK Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang mencuci motor milik Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan disaksikan oleh para saksi. Kemudian ditemukan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti terkait tindak pidana narkoba yang ada pada kuasa Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu /bong tersebut ditemukan di saku jaket yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Sekadau, Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota kepolisian apakah ada Terdakwa ada menjatuhkan barang pada saat keluar dari rumah kemudian Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa ada barang berupa narkoba jenis sabu yang tercecer pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iwan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dan sudah lunas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja, namun karena keadaan ekonomi ada sebagian yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar tidak cepat lelah karena pagi Terdakwa noreh getah, siang lanjut kerja bangunan dan sore Terdakwa mengurus sapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0946.K tertanggal 9 November 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0947.K tertanggal 9 November 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0948.K tertanggal 9 November 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode C1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
4. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0949.K tertanggal 9 November 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode D1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
5. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0950.K tertanggal 9 November 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode E1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
6. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0951.K tertanggal 9 November 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode F1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
7. Berita Acara Penimbangan Nomor 445/21/XI/BAP/RSUD/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Apt. Jaka Jujawan, S.Farm. selaku Apoteker RSUD Sekadau tanggal 7 November 2023, untuk Hasil Penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan
- Kode A: Berat Netto 1,012 (satu koma nol satu dua) gram;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode B: Berat Netto 0,403 (nol koma empat nol tiga) gram;
- Kode C: Berat Netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram;
- Kode D: Berat Netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram;
- Kode E: Berat Netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram;
- Kode F: Berat Netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram;

8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 389/XI/2023/Rs.Bhy tertanggal 9 November 2023 dari Rumkit Bhayangkara Pontianak, atas nama yang diperiksa Muhammad Yunus Als Yunus Bin Muhammad Nur yang ditandatangani dr. Fujianto, selaku Dokter Pemeriksa, terhadap sampel urin yang diperiksa positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan diberi kode A dengan berat netto 1,012 (satu koma nol satu dua) gram, B dengan berat netto 0,403 (nol koma empat nol tiga) gram, C dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, D dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, E dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, dan F dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram;
2. 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
3. 1 (satu) buah botol berukuran kecil warna hitam;
4. 1 (satu) buah potongan tissue warna putih;
5. 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
6. 2 (dua) buah plastic klip transparan kosong;
7. 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK warna merah;
8. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
9. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
10. 8 (delapan) buah potongan sedotan warna putih;
11. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
12. 3 (tiga) buah jarum;
13. 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat;
14. 3 buah tabung kaca;
15. 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI;
16. 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
17. 1 (satu) buah plastic warna silver;
18. 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor Imei 1 868905044875277 / Imei 2 868905044875269;

20. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin 3CI-622963;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian Totok Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jaket levis wama biru, 1 (satu) buah botol berukuran kecil wama hitam, 1 (satu) buah potongan tissue wama putih, 2 (dua) lembar potongan kertas limah rokok, 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK wama merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 8 (delapan) buah potongan sedotan wama putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) batang tusuk gigi warna coklat, 3 buah tabung kaca, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih 1 (satu) buah plastic warna silver, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO wama Hitam dengan nomor Imei 1: 868905044875277 / Imei 2: 868905044875269, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka: MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin: 3C1-622963;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana gantungan kunci yang merupakan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu terjatuh dari kendaraan Terdakwa yang hendak akan keluar gang di depan gang menuju rumah Terdakwa kemudian ditemukan oleh Saksi Matsuri hingga akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Iwan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dan sudah lunas serta kemudian dikirim menggunakan taksi berupa paketan baju;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja, namun karena keadaan ekonomi ada sebagian yang Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang terkait shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Muhammad Nur yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pencucian Totok Jalan Merdeka Selatan Dusun Rawak Hulu Desa Rawak Hulu kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jaket levis wama biru, 1 (satu) buah botol berukuran kecil wama hitam, 1 (satu) buah potongan tissue wama putih, 2 (dua) lembar potongan kertas limah rokok, 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK wama merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 8 (delapan) buah potongan sedotan wama putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat, 3 buah tabung kaca, 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih 1 (satu) buah plastic warna silver, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO wama Hitam dengan nomor Imei 1: 868905044875277 / Imei 2: 868905044875269, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka: MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin: 3C1-622963;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana gantungan kunci yang merupakan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu terjatuh dari kendaraan Terdakwa yang hendak akan keluar gang di depan gang menuju rumah Terdakwa kemudian ditemukan oleh Saksi Matsuri hingga akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0946.K sampai dengan Nomor: LP-23.107.11.16.05.0951.K tertanggal 9 November 2023, dapat disimpulkan bahwa kristal putih yang didapati dari Terdakwa itu adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu bukan jenis tanaman dan ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika jenis shabu bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, sedangkan "menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, sedangkan "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. "Menyediakan" berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta di persidangan hal mana barang bukti yang didapati dari Terdakwa yaitu 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 1,663

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu koma enam enam tiga) gram sebagaimana diperkuat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 445/21/XI/BAP/RSUD/2023 tanggal 7 November 2023 yang diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Iwan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dan sudah lunas serta kemudian dikirim menggunakan taksi berupa paketan baju, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa shabu yang diperoleh dari Terdakwa itu adalah benar milik Terdakwa dan bukan milik orang lain oleh karena telah dibelinya dari orang lain sehingga perbuatan Terdakwa terkait ditemukannya shabu itu masuk dalam kategori perbuatan Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa yang merupakan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, tampak pula dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti pada perkara ini jumlahnya melebihi 1 (satu) gram serta maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri sebagai doping Terdakwa saat bekerja, namun karena keadaan ekonomi ada juga yang Terdakwa jual, sehingga Majelis Hakim menilai walaupun telah diajukan pula pada persidangan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 389/XI/2023/Rs.Bhy tertanggal 9 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sampel urin Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine, akan tetapi Majelis Hakim meyakini keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan hanya seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan memiliki, sehingga dengan terpenuhinya anasir 'memiliki', maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan narkotika jenis sabu sebagai doping dalam bekerja, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan diberi kode A dengan berat netto 1,012 (satu koma nol satu dua) gram, B dengan berat netto 0,403 (nol koma empat nol tiga) gram, C dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, D dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, E dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, dan F dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah botol berukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan tissue warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
- 2 (dua) buah plastic klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat;
- 3 buah tabung kaca;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah plastic warna silver;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor Imei 1 868905044875277 / Imei 2 868905044875269 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin 3CI-622963;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI;

berdasarkan fakta di persidangan bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta di dalam pembelaannya Terdakwa memohon agar barang bukti tersebut di atas tidak dirampas karena merupakan sarana bagi Terdakwa untuk mencari nafkah, maka menurut Majelis Hakim demi terciptanya keadilan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Sanggau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Muhammad Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan diberi kode A dengan berat netto 1,012 (satu koma nol satu dua) gram, B dengan berat netto 0,403 (nol koma empat nol tiga) gram, C dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram, D dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, E dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, dan F dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) buah botol berukuran kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan tissue warna putih;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah plastic klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah korek api merk HI-COOK warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
 - 8 (delapan) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 1 (satu) batang tusuk gigi warna cokelat;
 - 3 buah tabung kaca;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor Imei 1 868905044875277 / Imei 2 868905044875269;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah maron dengan nomor rangka MH33C1004BK61815 dan Nomor Mesin 3CI-622963;
- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama JUMADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Freddi Wiryawan, S.H., Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sag